

**SAKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA POLOLERENG KECAMATAN PANGALE KABUPATEN MAMUJU
TENGAH**

RANI FATIMAH
rani.fatimah81@yahoo.com

This study aims to describe the accountability of the implementation of village fund funds in the village of Pololereng and its compliance with applicable regulations. The study uses a comparative qualitative method which describes the accountability of ADD management by looking at several indicators, namely: the achievement of objectives in ADD management, the provision of appropriate planning, supervision, accountability reports, and the absence of public actors.

The results of this study indicate that, from a physical point of view, interviews and large observations have shown accountable management. But in terms of administration there still needs to be further guidance, because it is not fully in accordance with the provisions, including human resources, and much more.

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kota/kabupaten yang maju, tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak

diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin kuat. Kehadiran undang-undang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa (BPMPD,2014)

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan musyawarah, masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan sebaagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa (BPD) juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu daerah otonom termuda di Indonesia setelah Kalimantan Utara yang berkedudukan di Sulawesi Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir terus berbenah menjadi wilayah yang berkembang pesat. Hal itu dibuktikan dengan dengan semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Mamuju Tengah juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif dan transparan.

Ketentuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dinyatakan bahwa:

Dimana disebutkan tujuan ADD di Kabupaten Mamuju Tengah adalah 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, 3. Pemerataan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, 4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam mengoptimalkan potensi desa di Mamuju Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pembangunan, baik infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi ekonomi lokal, pendidikan, budaya, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Semua itu dilaksanakan sebagai langkah nyata pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Jumlah Alokasi Dana Desa di tiap Desa ditentukan berdasarkan ADD minimal dan ADD proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) . Jumlah ADD minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdaasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks tingkat kesulitan geografis, dan lain-lain(BPMPD, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Mardiasmo (2006: 20) mendefinisikan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Permendagri no 13 tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dilaokasikan oleh Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaen/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode komparatif.

PEMBAHASAN

Perencanaan

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3 MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat mere spon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipatisi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a.** Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b.** Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c.** Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa.

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan

untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa. Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsive oleh pemerintah.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun

memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurus/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Desa Pololereng sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

Pertanggungjawaban

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurus/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di Desa Pololereng, maka prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen

yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di desa poldereng terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan bupati Kabupaten mamuju tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Peranggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat juga dilakukan dengan memasang laporan realisasi anggaran dan kegiatan di kantor desa serta tempat-tempat umum seperti masjid, balai pertemuan, dan jalan-jalan yang ramai dilalui warga desa.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto.S. 2014. *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Dadang, Solihin. 2007. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: STIAKIN
- Nordiawan, Deddi & dkk. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metododologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis S-2 Universitas Diponegoro Semarang.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Puastaka Baru Press.
- Usman, Husaini., Purnama Stiadly Akbar. 2009. *Metodologi Peneleitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wida. Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-desa Kecamatan Rongojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Universitas Jember.

Widjaya, HAW.2012. *Otonomi Desa Perupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali pers.

Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

1. Undang/Peraturan:

Permen No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015.

2. Studi yang telah diterbitkan:

Fajri, Rahmi Endah, Setyowati & Siswidyanto. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)* Jurnal Akuntansi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, Hal, 1099-1104. Malang: Universitas Brawijaya.

Handayani, Lilik. *Menggagas "Akuntansi publik terintegrasi" pada organisasi sektor publik*.Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol. No 1 (April 2010) hal: 121. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kholmi, Masiyah. *Persepsi konstituen terhadap akuntabilitas keuangan partai politik(studi di kota malang)*,Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Vol.1 No 2 (Agustus 2010) hal: 37. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.